



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TUTIK ERNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Bugis Suwung, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Dempasar Selatan, Provinsi Bali, email: cantiksalonspa@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **IKHSAN NASIR**, bertempat tinggal di Kampung Bugis Suwung, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Dempasar Selatan, Provinsi Bali, email: ikhsannasir77@gmail.com, selanjut disebut sebagai Penggugat II;
Atau selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Koperasi Millenium Artha Niaga (MILAN) Kantor Cabang Rogojampi**, beralamat di Jl. Raya Lugonto No. 117, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Fahrurrozi, SH.**, dan **Julisetyo Puji Rahayu, S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jl. Citarum No.19 Kel. Panderejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;
2. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember**, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, Kelurahan Krajan, Kecamatan Patran, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedy Sasongko**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jember, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-561/KNL.1004/2023 tertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi**, beralamat di Jl. Gunung Ijen No. 50 A, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Povinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2023/ PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT I adalah debitur TERGUGAT dari sejak tahun 2014 dengan pinjaman awal Rp 103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 yang kemudian diperpanjang dari waktu ke waktu dengan tambahan jumlah kredit terakhir sekitar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) dengan jangka waktu 72 bulan, angsuran pengembalian per bulan pokok + bunga sekitar Rp 55.777.800,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus rupiah) berdasarkan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 28356/MLN/KRD/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 dan terakhir Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 028769/MLN-RGJ/KRD/11/2020 tanggal 25 November 2020;
- b. Bahwa untuk menjamin pengembalian & pelunasan pinjaman tersebut, PENGGUGAT I meletakkan jaminan atas harta benda tak bergerak berupa tanah & bangunan bersertipikat hak milik, masing-masing:
 1. SHM No. 432, Luas: 1.705 m², an. Tutik Ernawati, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 2. SHM No. 230, Luas: 2.990 m², an. Tutik Ernawati, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 3. SHM No. 1496, Luas: 3.487 m², an. Tutik Ernawati, terletak di Desa Benelankidul, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
 4. SHM No. 00671, Luas: 136 m², an. Tutik Ernawati, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bahwa angsuran PENGGUGAT I pada TERGUGAT berjalan lancar-lancar saja dari sejak tahun 2014. Namun pada sekitar bulan Agustus 2020 agak tersendat, dan itupun karena faktor eksternal yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada omzet bisnis sehari-hari PENGGUGAT I di bidang Salon Kecantikan. Hal itu dibuktikan, dengan adanya reschedule atau penjadwalan kembali angsuran

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT pada pinjaman PENGGUGAT I sebesar Rp 14.865.000,-/bunga saja perbulan sampai dengan sekarang;

Namun yang sangat mengecewakan PARA PENGGUGAT, sekaligus yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini, yaitu adalah adanya tindakan-tindakan curang dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan Perjanjian Pengakuan Hutang dari sejak tahun 2014 s/d sekarang, yang tidak hanya memberatkan PENGGUGAT I tetapi juga menimbulkan kerugian-kerugian bagi PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II sebagaimana akan dibuktikan PARA PENGGUGAT dalam proses pembuktian di depan persidangan perkara ini;

d. Bahwa adapun tindakan curang dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan *Perjanjian Pengakuan Hutang No. 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 28356/MLN/KRD/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 serta Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 028769/MLN-RGJ/KRD/11/2020 tanggal 25 November 2020*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penerbitan 4 (Empat) Sertipikat Hak Tanggungan atas 4 (Empat) Sertipikat milik PARA PENGGUGAT pada kantor TURUT TERGUGAT II, dengan dokumen **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)** yang cacat hukum, dimana proses pembuatannya tidak sesuai prosedur yang ditentukan dalam **Pasal 13 ayat (2), (4) & (5) UU HAK TANGGUNGAN** dan salah satu dari Sertipikat Hak Tanggungan tersebut dibuat tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT II selaku pemilik harta bersama/suami PENGGUGAT I sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 10 ayat (1) & (2) UU HAK TANGGUNGAN**, masing-masing:

- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 432 pada tanggal 24 November 2014;
- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 1496 pada tanggal 19 Januari 2015;
- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 230 pada tanggal 10 April 2019;
- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 671 pada tanggal 10 April 2019;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



2. Melakukan LELANG EKSEKUSI PENJUALAN Hak Tanggungan atas objek SHM No.432 milik PARA PENGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I pada tanggal 20 April 2020, berdasarkan pada Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 432 yang '**cacat hukum**' tersebut diatas. Selain itu, tanpa dilengkapi dokumen SOMASI sebagaimana ditentukan **Pasal 20 UU HAK TANGGUNGAN jo. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852/K/Sip/1972 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019**;
3. Adanya penerapan bunga 17% per tahun yang ditetapkan sepihak oleh TERGUGAT atas pinjaman PENGUGAT I
4. Melakukan pungli sebesar **Rp 20.250.000,-** dan **Rp. 51.020.000** pada PENGUGAT I atas **biaya administasi** Perpanjangan atau Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang yang sangat memberatkan dan merugikan PENGUGAT I;
5. Secara sepihak menerapkan **Bunga 17%** per tahun atas pinjaman PENGUGAT dengan mengabaikan ketentuan Bank Indonesia & OJK tentang bunga kredit maksimal 12%, yang sangat memberatkan & merugikan PENGUGAT I dalam memenuhi kewajiban angsurannya;
- e. Bahwa **Pasal 1365 KUHPerdata** menyatakan, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut*". **Munir Fuady, SH. MH. LLM.**, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)" hal. 10/13, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:
 - **Adanya suatu perbuatan**;
 - **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goededen), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
 - **Adanya kesalahan dari pelaku**, yaitu adanya unsur kesengajaan, atau kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau



alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- **Adanya kerugian bagi korban;**
- **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yaitu meliputi:

- *Bertentangan kewajiban si pelaku;*
- *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;*
- *Bertentangan dengan kesusilaan; dan*
- *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;* (ROSA AGUSTINA: Perbuatan Melawan Hukum, halaman 117).

Berdasarkan pengertian tersebut, dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam Posita huruf d di atas, jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 KUHP**erdata. Untuk itu adalah beralasan pula apabila PENGGUGAT dalam gugatan kali ini juga menuntut ganti kerugian atas adanya kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Oleh karena TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan *Perjanjian Pengakuan Hutang No. 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 28356/MLN/KRD/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 serta Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 028769/MLN-RGJ/KRD/11/2020 tanggal 25 November 2020*, maka seluruh ketentuan-ketentuan mengenai BUNGA, BIAYA ADMINISTRASI, APHT, SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN & LELANG dalam Pengakuan Hutang antara PENGGUGAT I & TERGUGAT beserta segala akibat hukumnya, haruslah **dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum** sesuai ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1320 angka 4 KUHPerdata;

- f. Bahwa adapun kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum TERGUGAT, adalah sebagai berikut:
Kerugian Materiil:

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kelebihan pembayaran bunga angsuran sekitar 5% per bulan dari tahun 2020 yang ditaksir sekitar Rp 6.600.000,- selama 4 bulan + Rp 10.500.000,- selama 12 bulan, TOTAL Rp 17.100.000,- (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- Adanya pembayaran biaya administrasi sebesar Rp. 20.250.000,- (Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.020.000,- (Lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Adanya biaya konsultasi hukum & biaya gugatan di pengadilan yang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam mengurus perkara ini dll sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Adanya biaya akomodasi & konsumsi dll yang telah dikeluarkan PARA PENGGUGAT selama mengurus perkara ini yang ditaksir sekitar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil: Terkurangnya energy, waktu dan pikiran selama mengurus masalah ini serta tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT dan omzet bisnis usaha Salon Kecantikan milik PARA PENGGUGAT sebagai akibat dampak publikasi LELANG ke seluruh Indonesia yang kesemuanya itu berdampak langsung pada tekanan psikologis & kesehatan pada diri PENGGUGAT & seluruh keluarganya., dimana semua itu tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Namun karena syarat formil gugatan mengharuskan diukur dengan materi, maka kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);

Dengan demikian, maka kerugian PARA PENGGUGAT seluruhnya adalah sebesar Rp 20.199.370.000,- (Dua puluh miliar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- g. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan penerapan bunga 17% oleh TERGUGAT atas pinjaman PENGGUGAT I, adalah tidak sah & batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Menyatakan beban biaya administrasi perpanjangan Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar Rp. 20.250.000,- dan Rp. 51.020.000,- yang dibebankan pada PENGGUGAT I oleh TERGUGAT, adalah tidak sah & batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 432, SHM No. 230, SHM No. 1496 dan SHM No. 00671 pada kantor TURUT TERGUGAT II, adalah batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.
6. Menyatakan Somasi atau Surat Peringatan yang dilayangkan TERGUGAT pada PENGGUGAT I, adalah tidak sah & batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Menyatakan permohonan/pendaftaran lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT I pada tanggal 1 Maret 2020 atas objek jaminan SHM No. 432 milik PARA PENGGUGAT, adalah batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TURUT TERGUGAT I pada tanggal 20 April Maret 2020 atas objek jaminan SHM No. 432 milik PARA PENGGUGAT, adalah batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.
9. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang No. 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 beserta Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 28356/MLN/KRD/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 dan Perjanjian Pengakuan Hutang No. 028769/MLN-RGJ/KRD/11/2020 tanggal 25 November 2020 khususnya ketentuan pasal-pasal mengenai bunga, biaya administrasi, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Sertipikat Hak Tanggungan & Lelang Hak Tanggungan serta somasi atau Surat Peringatan, adalah **tidak sah atau batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya**.
10. Menghukum TERGUGAT untuk taat pada hukum melalui penjadwalan kembali Perjanjian Pengakuan Hutang antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat dan perbuatan hukum yang dilakukan TERGUGAT sepanjang menyangkut pinjaman/hutang dan jaminan pinjaman milik PARA PENGGUGAT.
12. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian PARA PENGGUGAT sebesar Rp 20.199.370.000,- (Dua puluh miliar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sesaat setelah putusan ini dibacakan.
13. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap pinjaman dan/atau objek jaminan pinjaman PARA PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
14. Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengajukan lelang atas seluruh objek jaminan pinjaman milik PARA PENGGUGAT baik pada TURUT TERGUGAT I maupun pada balai lelang swasta lainnya.
15. Memerintahkan kepada para TURUT TERGUGAT untuk taat pada putusan perkara a quo.
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya.
17. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR, Apabila sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi datang menghadap Prinsipalnya sendiri tanpa Kuasa Hukum, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I datang menghadap masing-masing Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yustisia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II dan atau disebut juga Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara terang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalam perkara ini Gugatan Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 100/Pdt.G/2023/PN.Byw, adalah gugatan akal-akalan semata dari Para Penggugat untuk mengulur-ulur waktu pelunasan dengan mengajukan gugatan lagi dengan isi dan materi yang sama dengan memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Karena Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugat di Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Kuasanya dan tercatat dengan nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw. ;
3. Bahwa dalam perkara Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw., tersebut pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Banyuwangi pada perkara tersebut dalam amar putusannya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara tersebut. Kemudian Penggugat mengajukan Banding dan putusan pada tingkat banding pada amar putusannya adalah menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Pera Penggugat. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2022 Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan. Dan perkara Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw tersebut sekarang telah dimohonkan Kasasi oleh Para Penggugat ;

4. Bahwa dikarenakan antara gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2023/PN.Byw., dan gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw. yang mana Para Penggugatnya sama, Tergugatnya sama dan Turut Tergugatnya juga sama, serta isi dan maksud serta tujuan gugatannya sama. Maka gugatan tersebut dapat dikategorikan *ne bis in idem*, oleh karena itu terhadap kasus yang sama dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Banyuwani untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah termuat didalam bab Eksepsi diatas mohon termuat dan terbaca kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat adalah Koprasi Meillenium Arta Niaga (MILAN) berkedudukan di Kec. Genteng kab. Banyuwangi yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Dinas Koprasi tanggal 20 Januari 2000 dan telah mengalami perubahan terakhir dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Negera Koprasi dan usaha KKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 000814/PAD/M.KUKM.2/XI/2018 tanggal 15 November 2018 ;
4. Bahwa secara tegas dan terang Para Penggugat telah mengakui sebagai debitur di Koprasi Millenium Artha Niaga (MILAN), Kantor Cabang Rogojampi yang berkedudukan di Jl. Raya Lugonto No.117 Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi dengan dan berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan dirubah dengan Surat Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 28769/MLN/KRD/11/20 tanggal 25 November 2020 dengan jumlah kredit terakhir

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.982.000.000., (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan menurut pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya jumlah kredit terakhir sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), belum termasuk bunga dan denda yang belum dihitung, dan ini merupakan bukti yang sah dan tidak terbantahkan ;

5. Bahwa Koprasi Meillenium Arta Niaga (MILAN) berkedudukan di Kec. Genteng kab. Banyuwangi adalah Koprasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan asas-asas Perkoprasian yang berlaku sesuai dengan aturan yang digariskan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah digariskan oleh Negara Republik Indonesia. Terkait dengan permasalahan ini bahwa Surat Perjanjian Pengakuan Hutang sampai dengan dibebani Hak Tanggungan adalah telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;

6. Bahwa sebagai mana Surat Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 28769/MLN/KRD/11/20 tanggal 25 November 2020 Para Penggugat meletakkan jaminan atas harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan bersertifikat hak milik masing-masing :

- SHM No.432, luas 1.705 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi ;
- SHM No.230, luas 2.990 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi ;
- SHM No.1496, luas 3.487 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Benelankidul Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi ;
- SHM No.00671, luas 136 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi ;

7. Bahwa terhadap ke empat jamainan tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan dan jaminan ini telah disepakati antara kedua belah pihak pada saat melakukan penanda tanganan Perjanjian Kredit. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) masing-masing :

- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No.432 pada tanggal 24 November 2015;
- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No.1496 pada tanggal 19 Januari 2015;
- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No.230 pada tanggal 10 April 2019 ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No.671 pada tanggal 10 April 2019 ;
- 8. Bahwa karena jaminan kredit tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maka pihak Tergugat berwenang untuk mengajukan lelang melalui Turut Tergugat I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jember tanpa menunggu putusan Pengadilan ;
- 9. Bahwa Penggugat I sebagai Debitur telah melakukan cidera janji/Wanprestasi berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan dirubah dengan Surat Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 28769/MLN/KRD/11/20 tanggal 25 November 2020 dengan jumlah kredit terakhir Rp.1.982.000.000., (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) karena Penggugat I tidak melakukan itikad baik untuk menyelesaikan serta melunasi semua tanggungan hutang atas nama Penggugat I sesuai dengan yang telah diperjanjikan ;
- 10. Bahwa Tergugat telah memberikan banyak kelonggaran kepada Tergugat I dalam melunasi hutangnnya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat I kurang bahkan tidak beritikad baik dalam melunasi hutangnnya. Yang mana terkait hutang yang diterima oleh Tergugat I adalah uang dari anggota Koprasi yang harus dipertanggung jawabkan oleh pengurus kepada anggota dalam setiap rapat anggota. Namun karena Tergugat I sudah tidak menepati isi dari Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan dirubah dengan Surat Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 28769/MLN/KRD/11/20 tanggal 25 November 2020, maka Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali. surat tersebut memberitahukan kepada Penggugat I agar melunasi tanggungan hutang atas nama dirinya yang mengalami kredit bermasalah dan Penggugat I diharapkan untuk menyelesaikan pembayarannya hutangnnya, dan apabila Penggugat I sebagai Debitur tidak menyelesaikan pembayaran hutang tersebut maka Objek Jaminan Kredit tersebut akan dilelang sehingga syarat-syarat Tergugat untuk mengajukan penjualan lelang telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, karena proses mengajukan pinjaman dan atau hutang serta lelang ini telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku, bahkan sebaliknya justru Penggugat I lah yang telah melakukan wanprestasi yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Tergugat ;
12. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian ;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalam Bab Rekonpensi ini Penggugat I mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi I, Penggugat II mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi II, dan Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, secara tegas telah mengakui secara secara tegas dan terang sebagai Debitur di Koprasi Millenium Artha Niaga (MILAN) dan mempunyai hutang kepada Koprasi Millenium Artha Niaga (MILAN) Kantor Cabang Rogojampi yang berkedudukan di Jl. Raya Lugonto No.117 Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi dengan dan berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan dirubah dengan Surat Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 28769/MLN/KRD/11/20 tanggal 25 November 2020 dengan jumlah kredit terakhir Rp.1.982.000.000., (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) merupakan bukti yang tidak terbantahkan ;
3. Bahwa perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi I adalah sah menurut hukum dan dengan adanya perjanjian tersebut tentunya timbul hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak ;
4. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi I tidak membayar hutang sebagaimana Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan dirubah dengan Surat Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 28769/MLN/KRD/11/20 tanggal 25 November 2020 dengan jumlah kredit terakhir Rp.1.982.000.000., (satu milyar sembilan ratus delapan

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



puluh dua juta rupiah) maka perbuatan Tergugat Rekonsensi I merupakan perbuatan wanprestasi oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar hutangnya ditambah dengan jumlah bunga dan denda terakhir sampai pada waktu pembayaran pelunasan pinjaman tersebut secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonsensi ;

5. Bahwa guna memenuhi pembayaran hutang Tergugat Rekonsensi I tersebut maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi memberikan ijin kepada Penggugat Rekonsensi untuk melaksanakan penjualan lelang terhadap jaminan hutang milik Tergugat Rekonsensi I berupa empat bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya yaitu SHM No.432, luas 1.705 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. SHM No.230, luas 2.990 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. SHM No.1496, luas 3.487 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Benelankidul Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi dan SHM No.00671, luas 136 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seketika setelah putusan ini di bacakan meskipun masih ada upaya hukum baik banding maupun kasasi karena syarat-syarat pengajuan penjualan lelang telah terpenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Tergugat Rekonsensi I kepada Penggugat Rekonsensi ;

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan meletakkan sita jaminan terhadap objek menjadi jaminan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan dirubah dengan Surat Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 28769/MLN/KRD/11/20 tanggal 25 November 2020 dengan jumlah kredit terakhir Rp.1.982.000.000., (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yaitu SHM No.432, luas 1.705 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. SHM No.230, luas 2.990 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. SHM No.1496, luas 3.487 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Benelankidul Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi dan SHM No.00671, luas 136 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat *ne bis in idem* ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan ;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan dirubah dengan Surat Perubahan Pengakuan Hutang Nomor : 28769/MLN/KRD/11/20 tanggal 25 November 2020 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi I merupakan perbuatan wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika sebesar Rp.1.982.000.000., (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ditambah bunga dan denda sampai pada waktu pembayaran pelunasan pinjaman ;
6. Memberikan ijin kepada Penggugat Rekonsensi untuk melaksanakan penjualan lelang atas jaminan hutang milik Tergugat Rekonsensi I berupa empat bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan SHM No.432, luas 1.705

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. SHM No.230, luas 2.990 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. SHM No.1496, luas 3.487 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Benelankidul Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi dan SHM No.00671, luas 136 M2, an. Tutik Ernawati. Terletak di desa Aliyan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seketika setelah putusan ini di bacakan meskipun masih ada upaya hukum baik banding maupun kasasi ;

7. Menyatakan bahwa hasil penjualan lelang atas objek jaminan hutang milik Tergugat Rekonvensi I tersebut dipergunakan untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan Jawabannya

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik tersebut, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama Tutik Ernawati, dan atas nama Ikhsan Nasir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 5171011003140011 atas nama kepala Keluarga Ikhsan Nasir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -2;
3. Fotokopi Serifikat Hak Milik nomor 432/ Desa Aliyan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -3;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi screenshot Surat peringatan pertama nomor 000002173/KDR-RJG/ SP I/07/20 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -4a;
5. Fotokopi screenshot Surat peringatan pertama nomor 000001667/KDR-RJG/ SP II/07/20 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -4b;
6. Fotokopi screenshot Surat peringatan pertama nomor 000001300/KDR-RJG/ SP III/07/20 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -4c;
7. Fotokopi screenshot Surat Peringatan Pertama tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -5a;
8. Fotokopi screenshot Surat Peringatan Kedua tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -5b;
9. Fotokopi screenshot Surat Peringatan Ketiga tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -5c;
10. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 19 November 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -6;
11. Fotokopi Bukti Setoran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -7;
12. Fotokopi screenshot foto tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -8;
13. Fotokopi Surat nomor 0005/KRD-MLN/RGJ/III/2022 tanggal 1 Maret 2021 hal Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Penerbitan Penagntar SKPT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -9;
14. Asli dan fotokopi Surat tanggal 2 Maret 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Koperasi Millenium Arta Niaga (MILAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -10
15. Fotokopi Surat Pemblokiran sertifikat Hak Milik No 00432, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -11
16. Asli dan fotokopi Surat tanggal 4 Maret 2022 perihal menindaklanjuti solusi penawaran penyelesaian pinjaman oleh koperasi MILAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -12

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -13
18. Fotokopi screenshot pengumuman lelang di situs lelang.go.id, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -14;
19. Asli dan fotokopi Surat tanggal 30 Maret 2022 perihal pemberitahuan untuk tidak dilakukan lelang eksekusi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -15
20. Asli dan fotokopi Surat nomor S-495/KNL 1004/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal jawaban atas Permohonan Salinan Dokumen Lelang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -16
21. Asli dan fotokopi Surat Nomor S-524/KNL...1004/2022 tanggal 25 Mei 2022 hal Permohonan Salinan Dokumen Lelang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI,II-17;
22. Asli dan fotokopi Surat tanggal 02 Juni 2022 perihal jawaban pihak Tergugat (KOPERASI MILAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -18
23. Asli dan fotokopi Surat tanggal 07 Juli 2022 perihal jawaban Tergugat (dalam perkara No.51/Pdt.G/2022/PN Byw selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -19
24. Asli dan fotokopi Surat tanggal 14 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -20
25. *compact disk* yang berisikan video pengumuman lelang pertama selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -21
26. *compact disk* yang berisikan video paa Penggugat datang ke Kantor Koperasi MILAN tanggal 29 Desember 2021 unuk melakukan pembayaran Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II -22

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P I, II -3, P I, II -7 P I, II -9 P I, II -11, dan P I, II -13, , berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya; sedangkan bukti surat P I, II -4a, P I, II -4b, P I, II -4c, P I, II -5a, P I, II -5b P I, II -5c P I, II -8 dan P I, II -14, berupa screenshot yang diambil dari handphone; dan bukti para Penggugat P I, II -21 dan P I, II -22 berupa *compact disk* yang berisikan rekaman video;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Saksi Aris Karyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat dan yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini hanya mengenai pengumuman pelelangan atas nama Penggugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman pelelangan atas nama Penggugat I ketika saksi berada di Kantor Desa dan di papan pengumuman yang ada di sana saksi melihat pengumuman tentang pelelangan yang mana di dalam pengumuman tersebut ada nama Penggugat I;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi melihat pengumuman pelelangan atas nama Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengajukan pelelangan dalam pengumuman lelang tersebut dan saksi hanya fokus melihat nama-nama yang ada dalam pengumuman pelelangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek apa yang dilelang atas nama Penggugat I karena saksi tidak memperhatikan obyek yang dilelang di dalam pengumuman lelang tersebut, saksi hanya melihat nama dalam pengumuman lelang tersebut dan saksi melihat nama Penggugat I ada dalam pengumuman lelang, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat I meminta saksi untuk mengirimkan foto pengumuman tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa setelah saksi memberikan foto dan video tentang pengumuman lelang tersebut Para Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pinjaman yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat tempelan pengumuman pelelangan atas nama Para Penggugat di papan pengumuman Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi pengumuman lelang yang saksi lihat dan ketika saksi melihat pengumuman di papan pengumuman Desa Aliyan ada nama Penggugat I, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat I meminta saksi untuk mengirimkan foto pengumuman lelang tersebut, setelah saksi menganbil foto dan video dari pengumuman lelang tersebut, kemudian saksi mengirimkan foto dan video tersebut kepada Penggugat I, setelah itu saksi pergi sehingga saksi tidak dapat secara mendetail membaca isi pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, tanggal 1 September 2014 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Addendum 22553/MLN/KRD/10/14, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 8 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Perubahan Pengakuan Hutang 28356/MLN/KRD/03/20, tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi Perubahan Pengakuan Hutang 28769/MLN/KRD/11/20, tanggal 25 Nopember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Nopember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan fotokopi Surat Peringatan Pertama nomor 000002232/KDR-RJG/ SP-I/07/21 tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8a;
9. Asli dan fotokopi Surat Peringatan Kedua nomor 000001737/KDR-RJG/ SP-II/07/21 tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8b;
10. Asli dan fotokopi Surat Peringatan Pertama nomor 0000013552/KDR-RJG/ SP-III/07/21 tanggal 26 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8c;
11. Asli dan fotokopi Surat nomor 000008/KRD-RGJ/IX/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Somasi Pembayaran Hutang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
12. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No.230 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
13. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1496 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
14. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00671 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
15. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No.432 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
16. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Hak Tanggungan No.01919/2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
17. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Hak Tanggungan No.155/2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
18. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Hak Tanggungan No.02141/2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
19. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Hak Tanggungan No.5335/2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
20. Fotokopi putusan perkara nomor 51/Pdt.G/2022/PN Byw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
21. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 667/PDT/2022/PT. SBY jo Nomor 51/Pdt.G/2022/PB Byw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
22. asli dan fotokopi risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi Nomor 667/PDT/2022/PT. SBY jo Nomor 51/Pdt.G/2022/PB Byw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama Tutik Ernawati, dan atas nama Ikhsan Nasir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-18, T-19, dan T-21, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ir Sucipto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan permasalahan antara Ibu Tutik Ernawati dengan Koperasi MILAN;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah kredit yang mana Ibu Tutik Ernawati menunggak melakukan pembayaran kredit pada Koperasi MILAN;
- Bahwa seingat saksi Ibu Tutik Ernawati macet/berhenti melakukan pembayaran kredit tahun 2019 saat pandemic COVID-19;
- Bahwa pinjaman kredit Ibu Tutik Ernawati sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Ibu Tutik Ernawati menambahkan platform kredit karena pada saat itu kreditnya lancar;
- Bahwa Ibu Tutik Ernawati menggunakan jaminan sertifikat hak milik sebanyak 4 (empat) buah yaitu 1 (satu) SHM berupa rumah dan 3 (tiga) SHM berupa tanah sawah/perkebunan;
- Bahwa awalnya hutang kredit Ibu Tutik Ernawati adalah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kemudian Ibu Tutik Ernawati menaikkan platform kreditnya menjadi Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jaminan SHM sebanyak 4 (empat) buah dan jaminan yang sebelumnya;
- Bahwa pihak koperasi MILAN berani memberikan pinjaman kredit dengan menaikkan platfoam kredit Ibu Tutik Ernawati dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,- (dua milyar) karena Ibu Tutik Ernawati adalah nasabah Koperasi MILAN yang baik dan pembayarannya lancar ditambah dengan 4 (empat) buah SHM

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ibu Tutik Ernawati yang mencukupi untuk menaikkan platfoam pinjaman;

- Bahwa seingat saksi jangka waktu kredit yang diajukan Para Penggugat adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan angsuran;
- Bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali sebelum kredit tersebut mengalami kemacetan pembayaran;
- Bahwa setelah terjadi kemacetan pembayaran kredit tersebut Para Penggugat meminta keringanan pembayaran karena adanya wabah pandemic COVID-19 dan kredit Para Penggugat dilakukan reschedule/diberikan kelonggaran pembayaran dan setelah dilakukan reschedule/kelonggaran pembayaran Para Penggugat dapat melakukan pembayaran kredit lagi namun kemudian kredit tersebut macet Kembali;
- Bahwa saksi masih bekerja di Koperasi MILAN selaku Manager pada saat kredit Para Penggugat macet;
- Bahwa setelah dilakukan reschedule/diberikan kelonggaran pembayaran oleh Koperasi MILAN, kredit Para Penggugat kembali macet pada tanggal 25 November 2020;
- Bahwa pada saat kredit Para Penggugat macet sisa hutang dari Para Penggugat seingat saksi sekitar Rp1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah kredit Para Penggugat macet saksi selaku Manager dipanggil oleh pihak pengurus dan saksi kemudian berhenti bekerja dan pada saat itu belum ada pelelangan agunan milik Para Penggugat yang mana pada saat itu hanya baru pengajuan lelang kepada KPKNL saja, kemudian saksi tidak mengetahui kelanjutan dari hal tersebut setelah ada pergantian Manager baru;
- Bahwa saat saksi menjadi Manager Koperasi MILAN, saksi mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelelangan agunan milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Koperasi MILAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelelangan agunan para Penggugat telah terjual karena ketika ada pelelangan tersebut bukan saksi yang menjadi managernya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti bekerja di Koperasi MILAN sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pelelangan ke pihak KPKNL pada saat masih menjadi manager di Koeprasi MILAN;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat dilakukan reschedule kredit adalah Para Penggugat;
- Bahwa proses pengajuan kredit Para Penggugat sudah sesia dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa jaminan yang digunakan oleh Para Penggugat untuk jaminan kredit sudah dibebani dengan Hak Tanggungan;
- Bahwa sebelum perkara ini Para Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan kepada pihak Koperasi MILAN dan Koperasi MILAN dinyatakan menang;
- Bahwa tidak benar Para Penggugat ingin melakukan pembayaran sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Para Penggugat datang kepada saksi untuk meminta keringanan pembayaran yaitu melakukan pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya dan datang hanya untuk membayar hutang pokoknya saja, kemudian saksi tidak menyetujui permohonan Para Penggugat tersebut karena hutang Para Penggugat sebesar Rp1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Ibu Tutik Ernawati dan pengacaranya adalah orang yang mengajukan permohonan reschedule/ keringanan pembayaran kerdit sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan untuk pembayaran pokoknya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar berkaitan dengan Para Penggugat ingin melakukan pembayaran kredit sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sekitar 22 (dua puluh dua) tahun di Koperasi MILAN;
- Bahwa syarat agar seseorang bisa mendapatkan layanan pinjaman ke Koperasi MILAN adalah harus punya simpanan di Koperasi MILAN;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat memiliki simpanan di Koperasi MILAN;
- Bahwa Para Penggugat pernah melakukan simpanan pokok kepada Koperasi MILAN sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam penandatanganan dan pembuatan perjanjian kredit diperlukan notaris dan setiap ada perubahan/kenaikan/penaambahan platform kredit dilakukan addendum perjanjian bukan dibuatkan perjanjian baru dan penambahan platform kredit juga memperhatikan jaminan dari milik kreditur serta setiap penambahan platform pinjaman harus melunasi pinjaman sebelumnya yang mana setelahnya baru dibuatkan addendum yang dibuatkan notaris;
- Bahwa jaminan Para Penggugat dilelang karena Para Penggugat dinyatakan wanprestasi;
- Bahwa system bunga di Koperasi MILAN berdasarkan kesepakatan dan bunga bisa diberikan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) kepada peminjam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Muh. Kholiq Prastyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pelelangan agunan yang dilakukan oleh pihak koperasi karena saksi bekerja di koperasi dan pernah melakukan pelelangan agunan;
- Bahwa yang harus disiapkan sebelum melakukan pelelangan adalah harus ada surat perjanjian, ada jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang telah didaftarkan sebagai Hak Tanggungan, ada surat somasi dan peringatan sampai tiga kali, setelah itu didaftarkan ke KPKNL, setelah dinyatakan dokumen lelang lengkap oleh pihak KPKNL kemudian akan dikeluarkan penetapan lelang dan setelah ada penetapan lelang dilakukan pengumuman lelang di media massa;
- Bahwa ada selebaran pengumuman lelang yang ditempelkan pada kantor Desa dan kantor Kecamatan;
- Bahwa pengumuman lelang wajib dilakukan karena jika tidak dilakukan pengumuman lelang maka lelang tersebut batal;
- Bahwa tidak pernah terjadi pembatalan lelang karena proses lelang semuanya menggunakan SOP yang berlaku;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KPKNL mengeluarkan penetapan lelang jika dokumen lelang sudah lengkap dan apabila dokumen lelang tidak lengkap maka pihak KPKNL tidak akan mengeluarkan penetapan lelang;
- Bahwa saksi bekerja di koperasi sudah selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang berhak mendapatkan layanan koperasi adalah anggota koperasi itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat untuk menjadi anggota koperasi;
- Bahwa setahu saksi semua biaya pembuatan dokumen perjanjian kredit ditanggung oleh Debitur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Debitur boleh meminta dokumen yang telah dibayar oleh Debitur itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai setiap pembuatan addendum kredit harus melunasi hutang yang terdahulu atau tidak karena yang saksi ketahui hanya sebatas pelelangan saja;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai wanprestasi adalah gagal membayar hutang;
- Bahwa tidak diperlukan surat pernyataan dari Debitur yang menyatakan telah melakukan wanprestasi karena yang diperlukan adalah surat peringatan kesatu, kedua, dan ketiga;
- Bahwa yang menentukan bahwa debitur telah wanprestasi adalah pihak koperasi;
- Bahwa yang menentukan sah atau tidaknya agunan debitur lelang adalah pihak KPKNL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelelangan bisa dibatalkan apabila Debitur menyatakan akan melakukan pembayaran kembali kreditnya karena saksi belum pernah mengalaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hak tanggungan yang pembuatannya terdahulu masih bisa digunakan sebagai hak tanggungan dalam surat addendum perjanjian yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap pembuatan addendum wajib dihadapan notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat telah melakukan wanprestasi dan Saksi tidak mengetahui masalah pelelangan agunan Para Penggugat;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Sentosa Multi Artha;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui bagaimana proses pelelangan Hak Tanggungan karena Saksi pernah mengajukan pelelangan ke KPKNL;
- Bahwa sebuah koperasi bisa mengeluarkan kredit sampai senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tergantung kemampuan dari koperasi tersebut dan koperasi di tempat Saksi bekerja hanya mampu mengeluarkan kredit sampai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di dalam Jawaban di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil sangkalan berupa eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi *Ne bis in idem* karena:

- Dalam perkara ini Gugatan Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 100/Pdt.G/2023/PN.Byw, adalah gugatan akal-akalan semata dari Para Penggugat untuk mengulur-ulur waktu pelunasan dengan mengajukan gugatan lagi dengan isi dan materi yang sama dengan memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Karena Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugat di Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Kuasanya dan tercatat dengan nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw. ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw., tersebut pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Banyuwangi pada perkara tersebut dalam amar putusannya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara tersebut. Kemudian Penggugat mengajukan Banding dan putusan pada tingkat banding pada amar putusannya adalah menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2022 Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan. Dan perkara Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw tersebut sekarang telah dimohonkan Kasasi oleh Para Penggugat ;
- Bahwa dikarenakan antara gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2023/PN.Byw., dan gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Byw. yang mana Para Penggugatnya sama, Tergugatnya sama dan Turut Tergugatnya juga sama, serta isi dan maksud serta tujuan gugatannya sama. Maka gugatan tersebut dapat dikategorikan *ne bis in idem*, oleh karena itu terhadap kasus yang sama dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2023 yang membantah dalil-dalil dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas bukan berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR, terhadap eksepsi-eksepsi demikian, Pengadilan tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan dapat memeriksa dan memutusnya bersama-sama dengan Pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perselisihan mengenai formalitas gugatan tersebut di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan bantahan dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh ke dua belah pihak, terlebih dahulu akan menilai apakah benar di dalam perkara perlawanan *a quo* terdapat adanya unsur *nebis in idem* sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan menurut yurisprudensi, dalam suatu perkara dianggap sebagai adanya unsur *nebis in idem* apabila para pihak, materi pokok gugatan dan petitumnya sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002), demikian pula menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang mengatur secara limitataif tentang syarat adanya *nebis in idem*, yaitu adanya persoalan yang sama, tuntutan (*petitum*) didasarkan pada alasan yang sama, para pihak yang sama dan dalam hubungan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang telah diputus sebelum adanya gugatan *a quo* yakni perkara perdata yang telah diputus dengan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Byw. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 667/PDT/2022/PT. SBY, yang menjadi persolan atau materi pokoknya adalah mengenai *wanprestasi*, sedangkan dalam perkara gugatan *a quo* meskipun para pihaknya sama, yang menjadi inti persoalan atau materi

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sama mengenai wanprestasi yang mengakibatkan agunan barang milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dilelang karena tidak bisa untuk membayar utang hutangnya, namun demikian terhadap perkara terdahulu yakni perkara perdata yang telah diputus dengan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Byw. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 667/PDT/2022/PT. SBY, belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena masih dalam proses upaya hukum yaitu Kasasi sehingga oleh karenanya belum dapat dinyatakan *ne bis in idem*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai

a. Tindakan curang dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan *Perjanjian Pengakuan Hutang No. 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 28356/MLN/KRD/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 serta Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 028769/MLN-RGJ/KRD/11/2020 tanggal 25 November 2020*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penerbitan 4 (Empat) Sertipikat Hak Tanggungan atas 4 (Empat) Sertipikat milik PARA PENGGUGAT pada kantor TURUT TERGUGAT II, dengan dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum, dimana proses pembuatannya tidak sesuai prosedur yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2), (4) & (5) UU HAK TANGGUNGAN dan salah satu dari Sertipikat Hak Tanggungan tersebut dibuat tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT II selaku pemilik harta bersama/suami PENGGUGAT I sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) & (2) UU HAK TANGGUNGAN, masing-masing:
 - Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 432 pada tanggal 24 November 2014;
 - Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 1496 pada tanggal 19 Januari 2015;
 - Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 230 pada tanggal 10 April 2019;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 671 pada tanggal 10 April 2019;
- 2. Melakukan LELANG EKSEKUSI PENJUALAN Hak Tanggungan atas objek SHM No.432 milik PARA PENGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I pada tanggal 20 April 2020, berdasarkan pada Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No. 432 yang 'cacat hukum' tersebut diatas. Selain itu, tanpa dilengkapi dokumen SOMASI sebagaimana ditentukan Pasal 20 UU HAK TANGGUNGAN jo. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852/K/Sip/1972 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019;
- 3. Adanya penerapan bunga 17% per tahun yang ditetapkan sepihak oleh TERGUGAT atas pinjaman PENGUGAT I
- 4. Melakukan pungli sebesar Rp 20.250.000,- dan Rp. 51.020.000 pada PENGUGAT I atas biaya administasi Perpanjangan atau Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang yang sangat memberatkan dan merugikan PENGUGAT I;
- 5. Secara sepihak menerapkan Bunga 17% per tahun atas pinjaman PENGUGAT dengan mengabaikan ketentuan Bank Indonesia & OJK tentang bunga kredit maksimal 12%, yang sangat memberatkan & merugikan PENGUGAT I dalam memenuhi kewajiban angsurannya; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dasar mengajukan gugatan Para Penggugat Konvensi / Parat Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan *Perjanjian Pengakuan Hutang No. 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 28356/MLN/KRD/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 serta Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 028769/MLN-RGJ/KRD/11/2020 tanggal 25 November 2020,*

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu bukti T.18 yaitu putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Byw bahwa inti dari gugatan pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Byw adalah sama dengan gugatan perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw, yaitu gugatan yang didasarkan atas *Perjanjian Pengakuan Hutang No. 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September*
Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 28356/MLN/KRD/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 serta Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 028769/MLN-RGJ/KRD/11/2020 tanggal 25 November 2020, sedangkan dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Byw sebagaimana bukti Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu bukti T.20, bahwasanya telah ada Upaya hukum sebagaimana risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi Nomor 667/PDT/2022/PT. SBY jo Nomor 51/Pdt.G/2022/PB Byw, yang sampai gugatan ini diajukan belum turun dan diputus oleh Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Konvensi dalam perkara Gugatan No 100/Pdt.G/2023/PN Byw adalah premature atau terlalu dini, dikarenakan dalil / dasar untuk mengajukan gugatan perkara gugatan No 100/Pdt.G/2023/PN Byw adalah dalil yang sama dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Byw yaitu didasarkan atas *Perjanjian Pengakuan Hutang No. 022320/MLN-RGJ/KRD/09/2014 tanggal 1 September 2014 dan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 28356/MLN/KRD/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 serta Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang No. 028769/MLN-RGJ/KRD/11/2020 tanggal 25 November 2020*, yang sedang dilakukan upaya hukum kasasi yang belum mempunyai hukum tetap (*inkracht*), agar dalam putusan satu dengan yang lain tidak bertentangan, untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan maka sudah sepatutnya dan selayaknya untuk terlebih dahulu menunggu putusan akhir dari Upaya hukum kasasi tersebut dalam Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Byw. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 667/PDT/2022/PT. SBY

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pokok perkara, sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi ini bersangkut paut dengan gugatan konvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan substansi gugatan rekonvensi tersebut dan sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya nihil;

Mengingat Pasal 136 HIR, pasal 132a HIR dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti. serta

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp117.000,00;
7. PNBP.....	:	Rp40.000,00;

Jumlah

Rp347.000,00;
(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Byw